



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di Tingkat Provinsi untuk pengentasan daerah tertinggal dengan mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT);
b. bahwa Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 diharapkan menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah untuk menyusun/membuat RUU (Rancangan Undang-undang) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga sebagai wacana pengembangan daerah dari keterisolirannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat STRADA-PPDT adalah merupakan dokumen perencanaan daerah selama 5 tahun yang menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

STRADA-PPDT Provinsi NTB Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT).

Pasal 3

- (1) Maksud Penyusunan STRADA-PPDT Provinsi NTB Tahun 2015-2019 adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan kepada Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD, Pemerintah Daerah serta Masyarakat agar tercapai optimalisasi nilai pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan penyusunan STRADA-PPDT Tahun 2015-2019 adalah untuk:
 - a. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program Pembangunan Daerah Tertinggal.
 - b. menjadi pedoman bagi setiap SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) Sasaran penyusunan STRADA-PPDT Tahun 2015-2019 adalah seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di Pusat dan Daerah dalam menyusun rencana aksi pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 4

- (1) Dokumen STRADA-PPDT Provinsi NTB Tahun 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
 BAB IV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 BAB V : PROGRAM KEGIATAN
 BAB VI : PENUTUP
- (2) Dokumen STRADA-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Februari 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010